Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72212 051871725



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Cetak Ulang Kartpirektorat Penderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor

No. SK: Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Persyaratan

- 1. Dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan cetak ulang kartu NPWP, SKT, dan atau SPPKP adalah sama dengan dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP dan/atau pengukuhan sebagai PKP
- 2. Khusus Cetak Ulang Kartu NPWP Wajib Pajak orang pribadi cukup hanya dengan menunjukkan KTP orang pribadi bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib Pajak menyampaikan permohonan cetak ulang pada KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat keduukan dan/atau tempat kegiatan usaha
- 2. Wajib Pajak orang pribadi menunjukkan KTP asli Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan pada seluruh KPP atau KP2KP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerbitan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Jl. Raya Batulicin, Kp. Baru, Kec. Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 72212 051871725





pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah / Kantor Saluran Pengaduan Pelayanan Direktorat Jenderal Pajak

Pelayanan Pajak Pratama Batulicin

Kring Pajak

Telepon: 1500200

Ponsel: (021) 1500200

Faks

(021) 5251245

Email

pengaduan@pajak.go.id

X / Twitter

@kring_pajak

Website

Pengaduan.pajak.go.id

Chat Pajak

www.pajak.go.id

Dikirimkan melalui surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya.